



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ROHANDI Bin HALLAJE (Alm);**
Tempat lahir : Maili;
U m u r/tanggal lahir : 29 tahun / 17 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Muara Lawa RT. 002 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Bahwa Terdakwa **ROHANDI Bin HALLAJE (Alm)** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal : 3 Agustus 2018 Nomor : Sp.Han/48/VIII/2018/Reskrim, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 14 Agustus 2018 Nomor : B-1487/Q.4.19/Epp.1/08/2018, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 27 September 2018 Nomor : PRINT-846/Q.4.19/Epp.2/09/2018, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal : 15 Oktober 2018, Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Oktober 2018, Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 15 Oktober 2018, Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Sdw 15 Oktober 2018, Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **ROHANDI Bin HALLAJE (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 30/SDWR/TPP/09/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHANDI Bin HALLAJE (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ROHANDI Bin HALLAJE (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah helm merk GM warna abu-abu terdapat tulisan Evolution

disebelah kiri kanan;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk QUIKSILVER
- 1 (satu) buah celana kain pendek merk ROLUN

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor mrk Honda Vario Techno 150 cc berwarna hitam nomor rangka: MH1KF1124HK234259 nomor mesin KF11E2230823 nomor polisi KT 4291 QA a.n. AFRISAL NUR ASWAR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ROHANDI Bin HALLAJE (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-30/SDWR/TPP/09/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ROHANDI Bin HALLAJE (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di Toko Sembako tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dengan No. Polisi : KT 4291 QA dari arah muara lawa menuju arah Barong Tongkok kemudian sekitar jam 08.45 wita Terdakwa sampai di Barong Tongkok dan berhenti di Toko Sembako milik Saksi Korban Yohana Lusua, lalu Terdakwa melihat bahwa pemilik toko tersebut sedang mencuci piring sehingga Terdakwa masuk ke dalam Toko Sembako tersebut dan mengambil 2 (dua) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam tas yang berada diatas kursi kasir, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kursi kasir bergeser sehingga Saksi Korban Yohana Lusua keluar dan bertanya kepada Terdakwa mau beli apa, lalu Terdakwa bilang mau membeli bensin ketika Saksi Korban hendak mengambil bensin, Terdakwa pura-pura menelpon dan pergi sebelum Saksi Korban mengisi bensin dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan kembali lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban mengecek tas milik korban yang berisi 2 (dua) dompet yang berada di kursi kasir, ternyata 2 (dua) dompet yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Kawasaki KAZE- R 110 dengan No. Ka: MH4KA110C2KPL1412, No.Sin: KA110EE299336 Nopol KT 3209 PT An. YOHANA LUSUA, 1 (satu) buah SIM C, 1(satu) buah KTP, dan 1 (satu) buah Kartu berobat BPJS dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang di dalam dompet tersebut berisikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut sudah hilang lalu Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban berteriak dan anak saksi korban datang kemudian saksi korban juga menelpon suami Saksi Korban dan Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makanan, membayar kost dan untuk membeli minuman keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. YOHANA LUSIA anak dari LEANDERSOLAN (alm), berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan rumah saksi kecurian sebuah dompet;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Toko Sembako tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya saksi dari dapur yang ada didalam rumah saksi mau mencuci tangan dan saksi melihat tumpahan sayur yang ada di lantai;

- Bahwa selanjutnya saksi membersihkan tumpahan sayur tersebut dan pada saat saksi membersihkan tumpahan sayur tersebut, saksi mendengar kursi plastik yang ada di toko saksi bergeser;

- Bahwa kemudian saksi segera menuju ke toko saksi dan saksi melihat terdakwa sedang menunduk di samping meja toko saksi, dan saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa pura pura menanyakan rokok kepada saksi dengan nada keras;

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menanyakan harga bensin kepada saksi;

- Bahwa setelah saksi menjawab harga bensin, kemudian terdakwa pura-pura menerima tlp dan langsung pergi meninggalkan toko milik saksi;

- Bahwa setelah terdakwa pergi barulah saksi sadar bahwa saksi kehilangan dompet yang diletakkan di dalam laci toko milik saksi;

- Bahwa setelah saksi periksa, ternyata saksi kehilangan 2 (dua) dompet yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Kawasaki KAZE- R 110 dengan No. Ka: MH4KA110C2KPL1412, No.Sin: KA110EE299336 Nopol KT 3209 PT An. YOHANA LUSIA, 1 (satu) buah SIM C, 1(satu) buah KTP, dan 1 (satu) buah Kartu berobat BPJS dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang di dalam dompet tersebut berisikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi berteriak dan anak saksi datang kemudian saksi juga menelpon suami saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar
Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya;

2. ANASTASIUS HANRIANUS anak dari YUVENTIUS RAWEN berjanji
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan
perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-
benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini dikarenakan ada kejadian
pencurian di rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar
pukul 09.00 Wita bertempat di Toko Sembako tepatnya di Jalan Ahmad Yani
Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada awalnya ibu saksi yang bernama YOHANA dari dapur
yang ada didalam rumah saksi mau mencuci tangan dan ibu saksi melihat
tumpahan sayur yang ada di lantai;
- Bahwa selanjutnya ibu saksi membersihkan tumpahan sayur tersebut
dan pada saat ibu saksi membersihkan tumpahan sayur tersebut, ibu saksi
mendengar kursi plastik yang ada di toko saksi bergeser;
- Bahwa kemudian ibu saksi segera menuju ke toko ibu saksi dan ibu
saksi melihat terdakwa sedang menunduk di samping meja toko ibu saksi,
dan saksi maupun ibu saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pura pura menanyakan rokok kepada ibu
saksi dengan nada keras;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa juga menanyakan harga bensin kepada

ibu saksi;

- Bahwa setelah ibu saksi menjawab harga bensin, kemudian terdakwa pura-pura menerima tlp dan langsung pergi meninggalkan toko milik ibu saksi;
- Bahwa setelah terdakwa pergi barulah ibu saksi sadar bahwa ibu saksi kehilangan dompet yang diletakkan di dalam laci toko milik ibu saksi;
- Bahwa setelah ibu saksi periksa, ternyata ibu saksi kehilangan 2 (dua) dompet yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Kawasaki KAZE- R 110 dengan No. Ka: MH4KA110C2KPL1412, No.Sin: KA110EE299336 Nopol KT 3209 PT An. YOHANA LUSIA, 1 (satu) buah SIM C, 1(satu) buah KTP, dan 1 (satu) buah Kartu berobat BPJS dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang di dalam dompet tersebut berisikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ibu saksi berteriak dan kemudian saksi datang mengejar terdakwa, dan ibu saksi juga menelpon ayah saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama RENSON SINAGA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak dari RADJOLOM SNAAGA yang pada pokoknya memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan kejadian pencurian di rumah saksi YOHANA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Toko Sembako tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 2 Agustus 2018 dari informasi Masyarakat tentang seseorang yang sering melakukan pencurian di Kabupaten Kutai Barat dengan ciri-ciri menggunakan motor Honda Vario hitam dengan nomor Polisi KT 4291 QA;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa motor tersebut berada di Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dan motor tersebut di sebuah kontrakan;
- Bahwa kemudian saksi mengecek ke dalam kontrakan tersebut dan menemukan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, ternyata benar terdakwa telah mengambil barang yang ada di toko milik dari saksi YOHANA;
- Bahwa selanjutnya saksi di bawa ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **ROHANDI Bin HALLAJE (Aim)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Toko Sembako tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dengan No. Polisi : KT 4291 QA dari arah Muara Lawa menuju arah Barong Tongkok;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar jam 08.45 wita Terdakwa sampai di Barong Tongkok dan berhenti di Toko Sembako milik Saksi Yohana Lusia, lalu Terdakwa melihat pemilik toko tersebut sedang mencuci piring sehingga Terdakwa masuk ke dalam Toko Sembako tersebut dan mengambil 2 (dua) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam tas yang berada diatas kursi kasir;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kursi kasir bergeser sehingga Saksi Yohana Lusia keluar dan bertanya kepada Terdakwa mau beli apa, lalu Terdakwa bilang mau membeli bensin ketika Saksi Korban hendak mengambil bensin, Terdakwa pura-pura menelpon dan pergi sebelum Saksi Korban mengisi bensin dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan kembali lagi;
- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi Yohan Lusia yang berisi 2 (dua) dompet yang berada di kursi kasir, ternyata 2 (dua) dompet yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Kawasaki KAZE- R 110 dengan No. Ka: MH4KA110C2KPL1412, No.Sin: KA110EE299336 Nopol KT 3209 PT An. YOHANA LUSIA, 1 (satu) buah SIM C, 1(satu) buah KTP, dan 1 (satu) buah Kartu berobat BPJS dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang di dalam dompet tersebut berisikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yohana Lusia mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Yohana Lusia yang diambil oleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makanan, membayar kost dan untuk membeli minuman keras;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah helm merk GM warna abu-abu terdapat tulisan Evolution disebelah kiri kanan;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk QUIKSILVER
- 1 (satu) buah celana kain pendek merk ROLUN
- 1 (satu) unit sepeda motor mrk Honda Vario Techno 150 cc berwarna hitam nomor rangka: MH1KF1124HK234259 nomor mesin KF11E2230823 nomor polisi KT 4291 QA a.n. AFRISAL NUR ASWAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Toko Sembako tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dengan No. Polisi : KT 4291 QA dari arah Muara Lawa menuju arah Barong Tongkok;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 08.45 wita Terdakwa sampai di Barong Tongkok dan berhenti di Toko Sembako milik Saksi Yohana Lusia, lalu Terdakwa melihat pemilik toko tersebut sedang mencuci piring sehingga Terdakwa masuk ke dalam Toko Sembako tersebut dan mengambil 2 (dua) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam tas yang berada diatas kursi kasir;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kursi kasir bergeser sehingga Saksi Yohana Lusia keluar dan bertanya kepada Terdakwa mau beli apa, lalu Terdakwa bilang mau membeli bensin ketika Saksi Korban hendak mengambil bensin, Terdakwa pura-pura menelpon dan pergi sebelum Saksi Korban mengisi bensin dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan kembali lagi;
 - Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi Yohan Lusia yang berisi 2 (dua) dompet yang berada di kursi kasir, ternyata 2 (dua) dompet yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Kawasaki KAZE- R 110 dengan No. Ka: MH4KA110C2KPL1412, No.Sin: KA110EE299336 Nopol KT 3209 PT An. YOHANA LUSIA, 1 (satu) buah SIM C, 1(satu) buah KTP, dan 1 (satu) buah Kartu berobat BPJS dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang di dalam dompet tersebut berisikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yohana Lusia mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Yohana Lusia yang diambil oleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makanan, membayar kost dan untuk membeli minuman keras;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (**Beyond a Reasonable Doubt**) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa,

setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘Barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ROHANDI Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALLAJE (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah terdakwa **ROHANDI Bin HALLAJE (Alm)**, yang dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan barang tersebut sudah berpindah tempat dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini adalah tanpa adanya ijin dari yang punya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pencurian ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Toko Sembako tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dengan No. Polisi : KT 4291 QA dari arah Muara Lawa menuju arah Barong Tongkok;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.45 wita Terdakwa sampai di Barong Tongkok dan berhenti di Toko Sembako milik Saksi Yohana Lusua, lalu Terdakwa melihat pemilik toko tersebut sedang mencuci piring sehingga Terdakwa masuk ke dalam Toko Sembako tersebut dan mengambil 2 (dua) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam tas yang berada diatas kursi kasir;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kursi kasir bergeser sehingga Saksi Yohana Lusua keluar dan bertanya kepada Terdakwa mau beli apa, lalu Terdakwa bilang mau membeli bensin ketika Saksi Korban hendak mengambil bensin, Terdakwa pura-pura menelpon dan pergi sebelum Saksi Korban mengisi bensin dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan kembali lagi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi Yohan Lusia yang berisi 2 (dua) dompet yang berada di kursi kasir, ternyata 2 (dua) dompet yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Kawasaki KAZE- R 110 dengan No. Ka: MH4KA110C2KPL1412, No.Sin: KA110EE299336 Nopol KT 3209 PT An. YOHANA LUSIA, 1 (satu) buah SIM C, 1(satu) buah KTP, dan 1 (satu) buah Kartu berobat BPJS dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang di dalam dompet tersebut berisikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Yohana Lusia yang diambil oleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makanan, membayar kost dan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) dompet yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Kawasaki KAZE- R 110 dengan No. Ka: MH4KA110C2KPL1412, No.Sin: KA110EE299336 Nopol KT 3209 PT An. YOHANA LUSIA, 1 (satu) buah SIM C, 1(satu) buah KTP, dan 1 (satu) buah Kartu berobat BPJS dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang di dalam dompet tersebut berisikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah berpindah tempat dari keadaan semula, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi YOHANA LUSIA, dengan demikian unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah helm merk GM warna abu-abu terdapat tulisan Evolution disebelah kiri kanan, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk QUIKSILVER, 1 (satu) buah celana kain pendek merk ROLUN, 1 (satu) unit sepeda motor mrk Honda Vario Techno 150 cc berwarna hitam nomor rangka: MH1KF1124HK234259 nomor mesin KF11E2230823 nomor polisi KT 4291 QA a.n. AFRISAL NUR ASWAR, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,
Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 362 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ROHANDI Bin HALLAJE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah helm merk GM warna abu-abu terdapat tulisan Evolution

disebelah kiri kanan;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk QUIKSILVER
- 1 (satu) buah celana kain pendek merk ROLUN;

Dikembalikan kepada terdakwa ROHANDI Bin HALLAJE (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor mrk Honda Vario Techno 150 cc berwarna hitam nomor rangka: MH1KF1124HK234259 nomor mesin KF11E2230823 nomor polisi KT 4291 QA a.n. AFRISAL NUR ASWAR;

- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ROHANDI Bin HALLAJE (Alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim

- Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sdw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)